

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

## PENGUMUMAN NOMOR: 142/PP 04.1-Pu/6206/2022 TENTANG

# PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran tahap II dilakukan dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran tahap I berakhir peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari, setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran tahap I masih terdapat kekurangan pendaftar dari 1 (satu) kali jumlah yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan memutuskan :

- 1. Membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada **Kecamatan Sanaman Mantikei**.
- 2. Merubah jadwal pelaksanaan seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang semula dijadwalkan tanggal 8 Desember 2022 menjadi tanggal 9 Desember 2022.

Waktu penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Tahap II mulai tanggal 6 Desember 2022 s.d 8 Desember 2022, Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB.

Persyaratan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi

- anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

#### Kelengkapan dokumen persyaratan:

- a. Surat Pendaftaran sebagai calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/sederajat atau Ijazah terakhir;
- d. Surat Pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
  - Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
  - 3. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - 6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
  - 8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  - Mempunyai kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan berhitung;
  - 10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  - 11. Sehat rohani.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota partai politik;
- f. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas, Rumah Sakit atau Klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Pas Photo berwarna ukuran 4x6.

Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan melalui:

a. <a href="https://siakba.kpu.go.id">https://siakba.kpu.go.id</a> dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau

b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan

Alamat : Jl. Jenderal Achmad Yani Komp. Perkantoran Pemkab Katingan Kasongan

Kontak : - 082153417319 (Natalia)

- 081327114719 (Arief) - 0895340542782 (Iwan)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kasongan, 6 Desember 2022

N UMKetua,

KABUPATE

LAMPIRAN PENGUMUMAN

Nomor : 142/PP 04.1-Pu/6206/2022 Tanggal : 06 Desember 2022

# TIMELINE PERPANJANGAN TAHAP II PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	06-08 Desember 2022
2.	Penerimaan Pendaftaran	06-08 Desember 2022
3.	Penelitian Administrasi calon anggota PPK	06-08 Desember 2022
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi calon anggota PPK	08 Desember 2022
5.	Seleksi tertulis calon anggota PPK	09-11 Desember 2022
6.	Pengumuman Hasil seleksi tertulis calon anggota PPK	12-13 Desember 2022
7.	Wawancara calon anggota PPK	14-16 Desember 2022
8.	Pengumuman Hasil seleksi calon anggota PPK	17-19 Desember 2022
9.	Penetapan anggota PPK	19 Desember 2022
10.	Pelantikan Anggota PPK	4 Januari 2022

Kasongan, 06 Desember 2022